mutu certification international

Depok, 19 Januari 2016

No. : 160.6/MUTU/I/2016
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Cahaya Sakti Furintraco
Attn. Ibu Ida Rusliana
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Cahaya Sakti Furintraco :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-185
Masa Berlaku Sertifikat : 20 Januari 2014 – 19 Januari 2017

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Unit/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat No. 60/32/IU/PMDN/2013, tanggal 09 Desember 2013	Furniture dari Kayu	1.500.000

Tanggal Penilikan 2 : 05 - 08 Januari 2016

Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Wahidan Bunayya Rachman (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Re-Sertifikasi	:	Selambat – lambatnya Desember 2016

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar :
   1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
   2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
   3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
   Agus Rohadi : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan :
   1. Ir. Uwen M. Dhendry
   2. Ir. Didik Heru Untoro
   3. Ir. Tony Arifiarachman, MM
   4. Ir. Bambang Gunardjito
   5. Hermudananto, S.Hut

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT Cahaya Sakti Furintraco
b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-185
c. Alamat Kantor : Jl. Kaum Sari Kedung Halang RT 01/05 Kel. Cibuluh, Kec. Bogor Utara, Bogor
d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Kaum Sari Kedung Halang RT 01/05 Kel. Cibuluh, Kec. Bogor Utara, Bogor
e. Nomor telepon/faks/E-mail : (0251) 8663753 / 8663754 – (0251) 8663935
f. Pengurus

Direksi dan Komisaris
- Direktur : Ny. Esther Kurniawan
- Komisaris : Tn. Aubintoro

g. Izin Industri : IUI Lanjutan
Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 60/32/IU/PMDN/2013 Tanggal 9 Desember 2013 Tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri.

h. Jenis Produk : Mebel dari Kayu

i. Kapasitas Izin :
- Mebel dari Kayu : 1.500.000 Unit/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	05 Januari 2016	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Cahaya Sakti Furintraco b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	05 – 08 Januari 2016 Kantor dan Pabrik PT Cahaya Sakti Furintraco	a. Kantor dan Pabrik PT Cahaya Sakti Furintraco. b. Supplier dan subkon bahan baku PT Cahaya Sakti Furintraco.
Pertemuan Penutupan	08 Januari 2016	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Cahaya Sakti Furintraco f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Cahaya Sakti Furintraco hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	19 Januari 2016	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa **PT Cahaya Sakti Furintraco "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian sekaligus sebagai akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Cahaya Sakti Furintraco telah memiliki dokumen SIUP, yang di terbitkan oleh instansi terkait dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Cahaya Sakti Furintraco telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Cahaya Sakti Furintraco telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa surat keterangan atau tanda terima
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Cahaya Sakti Furintraco telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Cahaya Sakti Furintraco telah memiliki dokumen pengelolaan lingkungan, berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang disusun pada tahun Tahun 2007 dan sudah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kota Bogor. PT Cahaya Sakti Furintraco juga telah membuat laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dibuat per 6 (enam) bulan sekali
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Sesuai dengan realisasi kegiatan produksi nya, PT Cahaya Sakti Furintraco termasuk Industri Lanjutan yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Jenis usaha yang di jalankan oleh PT Cahaya Sakti Furintraco telah sesuai dengan Izin Usaha yang di miliki nya (IUI nya)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Cahaya Sakti Furintraco merupakan Indusri pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, dengan demikian tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	PT Cahaya Sakti Furintraco telah memiliki dokumen ETPIK yang sah dan sudah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. Jenis produk yang di ekspor juga telah sesuai dengan jenis izin produksinya serta peruntukannya
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2015, PT Cahaya Sakti Furintraco telah menerima bahan baku yang berasal dari impor. Dan PT Cahaya Sakti Furintraco telah terdaftar sebagai importer yang sah, seperti yang tercantum dalam dokumen API-P
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Cahaya Sakti Furintraco sudah memiliki prosedur uji tuntas dan telah melaksanakan system uji tuntas berdasarkan asal usul bahan baku impornya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Cahaya Sakti Furintraco bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh pembelian bahan baku kayu olahan (PB, MDF, E2E dan Dowel) di PT Cahaya Sakti Furintraco telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli berupa dokumen Purchase Order (PO) dengan masing-masing suppliernya
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian (balok) dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dalam setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2015 PT Cahaya Sakti Furintraco tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan Negara
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan (PB, MDF, E2E dan Dowel), telah di sertai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST)
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu olahan (PB, MDF, E2E dan Dowel) di PT Cahaya Sakti Furintraco telah dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sah berupa dokumen surat jalan/PIB yang disertai dokumen-dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		pendukungnya seperti BAST dan Tally Sheet pemeriksaan. Dari hasil uji petik terhadap penerimaan bahan baku tersebut telah menunjukkan adanya kesesuaian. Sebagai Industri Perusahaan pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan, PT Hadinata tidak memiliki tenaga GANIS maupun penerbit FAKO
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Cahaya Sakti Furintraco tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Cahaya Sakti Furintraco tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku di PT Cahaya Sakti Furintraco telah ber-SLK atau ber-DKP. PT Cahaya Sakti Furintraco juga telah memiliki prosedur pengecekan DKP serta personil yang di tunjuk untuk melakukan pengecekan DKP
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Cahaya Sakti Furintraco merupakan Industri pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan kayu bulat, dengan demikian tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI kepada instansi berwenang
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2015, PT Cahaya Sakti Furintraco telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan dokumen-dokumen impor lainnya,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		seperti Bill of Lading, Packing List, Invoice, deklarasi impor, bukti pembayaran bea masuk (kayu gergajian) dan bukti penggunaan kayu impor
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Semua penerimaan bahan baku PT Cahaya Sakti Furintraco yang berasal dari impor telah dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading dan kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya, seperti PIB, Invoice, Packing List dan COO telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Semua penerimaan bahan baku PT Cahaya Sakti Furintraco yang berasal dari impor telah dilengkapi dengan dokumen Packing List dan kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya, seperti PIB, Invoice, Bill of Lading dan COO telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Semua penerimaan bahan baku PT Cahaya Sakti Furintraco yang berasal dari impor telah dilengkapi dengan dokumen Invoice dan kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya, seperti PIB, Packing List, Bill of Lading dan COO telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Memenuhi	Semua penerimaan bahan baku PT Cahaya Sakti Furintraco yang berasal dari impor telah dilengkapi dengan dokumen Deklarasi Impor (DKP Impor) dan telah sesuai dengan hasil uji tuntas (*due diligence*), termasuk masa berlakunya
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku impor PT Cahaya Sakti Furintraco belum di sertai dengan dokumen Rekomendasi Impor, karena pemberlakuan penerapan Rekomendasi Impor adalah terhitung mulai tanggal 01 Januari 2016
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku yang di impor oleh PT Cahaya Sakti Furintraco tidak terkena bea masuk
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT Cahaya Sakti Furintraco, di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		Desember 2015, semua jenis kayu yang di impor oleh PT Cahaya Sakti Furintraco tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang di lindungi maupun di batasi perdagangannya
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh bahan baku yang di impor oleh PT Cahaya Sakti Furintraco adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksi nya menjadi produk mebel jadi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Sudah tersedia data Laporan Produksi Mebel jadi di PT Cahaya Sakti Furintraco dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2015 dan kesesuaian dengan LMHHOK telah menunjukkan adanya kesesuaian. Dari data laporan produksi sudah terlihat adanya hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Cahaya Sakti Furintraco selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2015, diketahui bahwa total realisasi produksi Mebel jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Cahaya Sakti Furintraco tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Cahaya Sakti Furintraco telah membuat secara berkala laporan LMHHOK dan telah di laporkan kepada instansi yang terkait (Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor). Analisa kesesuaian antara dokumen LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya telah menunjukkan adanya kesesuaian
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Cahaya Sakti Furintraco tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Cahaya Sakti Furintraco tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Cahaya Sakti Furintraco tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Cahaya Sakti Furintraco tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Cahaya Sakti Furintraco tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa untuk kegiatan penjualan ekspor bagi produk Mebel jadi telah dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri dan di dukung oleh dokumen eskpor yang lengkap serta telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung eskpor lainnya
Verifier	Memenuhi	Dari Hasil verifikasi di ketahui bahwa kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		penjualan ekspor tersebut telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List, Invoice, Bill of Lading (B/L) dan V-Legal
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dari Hasil verifikasi di ketahui bahwa kegiatan penjualan ekspor tersebut telah didukung dengan dokumen Packing List (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan V-Legal
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dari Hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor tersebut didukung dengan dokumen Invoice yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (P/L), Bill of Lading (B/L) dan V-Legal
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dari Hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor tersebut telah didukung dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Invoice, Packing List (P/L) dan V-Legal
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Dari Hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor Mebel jadi PT Cahaya Sakti Furintraco telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB , Packing List (P/L) , Invoice dan Bill of Lading (B/L)
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk olahan yang dihasilkan PT Cahaya Sakti Furintraco berupa Mebel jadi, yang mana produk tersebut menurut Lampiran-II Permendag P.97/M-Dag/Per/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 tidak wajib untuk dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk olahan yang dihasilkan PT Cahaya Sakti Furintraco berupa Mebel jadi yang tidak termasuk ke dalam jenis produk/barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk	Non Aplicable	PT Cahaya Sakti Furintraco melakukan penjualan ekspor berupa produk Mebel jadi, dengan jenis kayu yang tidak termasuk dalam CITES appendix II dan III yang masuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
jenis kayu dibatasi perdagangannya.		sebagai kategori jenis tanaman yang dilindungi dan di batasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Cahaya Sakti Furintraco sudah menerapkan penggunaan Logo V-Legal pada *on product* yaitu dengan pemberian stamp V-Legal pada setiap kardus produk mebel jadi dari kegiatan penjualan ekspor nya tersebut
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Cahaya Sakti Furintraco telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Cahaya Sakti Furintraco telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Cahaya Sakti Furintraco telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Cahaya Sakti Furintraco telah memiliki organisasi Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Indonesia (SPIN) PT Cahaya Sakti Furintraco
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Cahaya Sakti Furintraco telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama Perundingan ke-IX (PKB IX) Tahun 2014 yang berlaku sampai dengan 2016 dan telah terdaftar pada Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerjanas Tenaga Kerja, Kemenakertrans RI, tanggal 25 September 2014
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Cahaya Sakti Furintraco per September 2015, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Cahaya Sakti Furintraco memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **38** (tiga puluh delapan) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **18** (delapan belas) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Cahaya Sakti Furintraco dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. P/95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPH/2015.